



BUPATI ACEH TAMIANG  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI  
KERUGIAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA  
ATAU PEJABAT LAIN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu mengatur pedoman teknis penyelesaian Kerugian Daerah dan membentuk Majelis Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dalam rangka memproses penyelesaian kerugian Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain, sudah tidak sesuai dan perlu diganti guna untuk kelancaran pemulihan Kerugian Daerah agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang ...

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI  
KERUGIAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BERKORPORASI  
ATAU PEJABAT LAIN

DENGAN NAMA ALAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAAS RAHMAT ALAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

Mengingat : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Berkecualan atau Pejabat Lain, perlu mengatur pedoman teknis penyelesaian Kerugian Daerah dan membentuk Majelis Penyelesaian Tuntutan Ganti Lagi dalam rangka memproses penyelesaian kerugian Daerah;

b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Berkecualan atau Pejabat Lain, sudah tidak sesuai dan perlu diganti guna untuk kelancaran pemeliharaan Kerugian Daerah agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b. perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tamiang tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Berkecualan atau Pejabat Lain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang ...



10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

18. Peraturan ...




18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
21. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
22. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 28);
23. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan SKPK Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN.



BAB I ...  


## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang
6. BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang.
8. APIP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
9. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
10. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di Daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah yang mempunyai tugas pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
12. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
13. Pegawai ...



13. Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
14. Pejabat Lain adalah pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran dan Belanja Kabupaten.
15. Pihak yang merugikan adalah Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
16. Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang menimbulkan kerugian daerah disingkat Pelaku TGR.
17. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
18. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
19. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
20. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
21. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
22. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
23. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.

24. Surat ...





13. Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/ditunjuk tugas selain tugas bendahara.
14. Pejabat lain adalah pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibidangi Anggaran dan Belanja Kabupaten.
15. Pihak yang mengizinkan adalah Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukkan Keringan Daerah.
16. Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat lain yang menunjukkan keringan daerah disingkat Belanja TOR.
17. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pertanggung jawabannya tidak dapat dipisahkan dari badan sebagai hal tetap untuk bertindak dalam hukum.
18. Yang Mengetahui Hak adalah orang atau badan karena adanya perhatian atau perhatian hukum, telah melakukan pekerjaan hak atas kepemilikan yang sesuai dengan dan/atau barang dari Pihak Yang Mengetahui.
19. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menunjukkan kedudukan sebagai ahli waris dalam hukum karena hukum karena menunjukkan power.
20. Pejabat Penyelidikan Keringan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang bertanggung jawab menyelidiki Keringan Daerah.
21. Tim Penyelidikan Keringan Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah tim yang bertugas memeriksa dan melaksanakan Keringan Daerah.
22. Majelis Permusyawaratan Penyelidikan Keringan Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyelenggarakan pemeriksaan dan pendapat penyelidikan Keringan Daerah.
23. Surat Keputusan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Bendahara, Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat lain yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengabdian dalam Keringan Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia menyetujui Keringan Daerah dimaksud.



24. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara, yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati /Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
25. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian, yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
26. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu, yang selanjutnya disebut SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPK terhadap Bendahara dan keputusan keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara tentang pemberian kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian Kerugian Daerah.
27. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang pembebasan pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat Negara, pejabat lain serta pihak lainnya dari kewajiban untuk mengganti kerugian Negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
28. Penghapusan secara bersyarat adalah kegiatan untuk menghapuskan piutang daerah dari pembukuan Pemerintah dengan tidak menghapuskan hak tagih daerah.
29. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten dan/atau hak Pemerintah Kabupaten yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
30. Hari adalah hari kerja.


## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

a. Informasi, Pelaporan dan Pemeriksaan;

b. Majelis ...




- b. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;
- c. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- d. Penagihan dan Penyetoran;
- e. Kedaluwarsa;
- f. Penghapusan Piutang Daerah;
- g. Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian dan Akuntansi serta Pelaporan Keuangan; dan
- h. Keterkaitan Sanksi Tuntutan Ganti Kerugian Dengan Sanksi Lainnya.

### BAB III INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan TGR diberlakukan terhadap pelaku TGR yang karena perbuatannya baik sengaja atau tidak sengaja maupun diluar kemampuannya mengakibatkan Kerugian Daerah.
- (2) TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan apabila:
  - a. melakukan penyalahgunaan wewenang/jabatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah;
  - b. tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atas penerimaan/ pengeluaran uang/barang milik Daerah dalam pengurusannya;
  - c. membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang milik Daerah yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
  - d. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pengurusan barang milik Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
  - e. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang/barang milik Daerah yang dalam pengurusannya;
  - f. membuat pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
  - g. melakukan suatu kelalaian yang mengakibatkan rusaknya barang milik Daerah;
  - h. memanipulasi harga, mengubah kualitas dalam pengadaan barang/jasa;
  - i. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan;
  - j. tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
  - k. merusak ...



- k. merusak atau menghilangkan barang milik Daerah yang menjadi tanggungjawabnya.

Bagian Kedua  
Informasi dan Pelaporan

Pasal 4

- (1) Informasi tentang Kerugian Daerah dapat diperoleh dari berbagai sumber, antara lain:
  - a. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
  - c. hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan Kepala SKPK;
  - d. pengaduan masyarakat, informasi media massa dan media elektronik; dan
  - e. atas permintaan Aparatur Penegak Hukum.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan sebagai dasar bagi Kepala SKPK pelapor dalam melakukan tindak lanjut ganti Kerugian Daerah.

Pasal 5

- (1) Setiap Aparatur Sipil Negara yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah, wajib melaporkan kepada Kepala SKPK pelapor atau pejabat yang berwenang.
- (2) Kepala SKPK pelapor yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah di lingkungan kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d, paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya kejadian, wajib melaporkan Kerugian Daerah kepada Bupati.
- (3) Apabila Kepala SKPK tidak melaporkan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPK pelapor dianggap lalai melaksanakan tugas dan kewajiban.
- (4) Bentuk laporan kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6 ...

The block contains three handwritten signatures in blue ink. The first signature is a stylized, cursive 'A' followed by a vertical line. The second signature is a cursive 'J' followed by a vertical line. The third signature is a horizontal line with a small loop at the end.

## Pasal 6

Bupati setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), memerintahkan Inspektorat untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian Kerugian Daerah.

## Bagian Ketiga Pelaksanaan Pemeriksaan

## Pasal 7

- (1) Inspektorat dalam melaksanakan pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan Kerugian Daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah Kerugian Daerah yang pasti dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan dokumen lainnya.
- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati dan Kepala SKPK pelapor.
- (4) Dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
  - a. Surat Kuasa Pemotongan Gaji/Tunjangan dan/atau penghasilan lainnya;
  - b. Barang Jaminan dan/atau Surat Berharga yang mempunyai nilai minimal sama dengan nilai Kerugian Daerah; dan
  - c. Surat Kuasa menjual/melepaskan Barang Jaminan, apabila yang bersangkutan ingkar janji.
- (5) Terhadap barang jaminan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dibuatkan Berita Acara Serah Terima.
- (6) Format Berita Acara Serah Terima Jaminan dan Berita Acara Serah Terima Pengembalian Jaminan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 8 ...




### Pasal 8

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan Inspektorat terbukti terjadi Kerugian Daerah, ditindaklanjuti oleh Kepala SKPK pelapor.
- (2) Nilai Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan nilai dasar bagi Kepala SKPK pelapor dalam menetapkan nilai yang menjadi tanggung jawab pelaku TGR.
- (3) Dalam hal kerugian menyangkut barang milik Daerah, nilai Kerugian Daerah adalah didasarkan pada:
  - a. nilai buku; atau
  - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (4) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.
- (5) Inspektorat dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu barang milik daerah.
- (6) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berasal dari instansi pemerintahan atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal barang milik daerah telah diasuransikan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

### Pasal 9

- (1) Kerugian Daerah yang menjadi tanggungjawab pelaku TGR merupakan Piutang Daerah, dicantumkan dalam SKTJM.
- (2) Format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV ...




BAB IV  
MAJELIS PERTIMBANGAN  
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 10

- (1) Bupati berwenang melaksanakan TGR.
- (2) Guna pelaksanaan TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, yang terdiri dari:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Inspektur Kabupaten;
  - c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
  - d. Pejabat lain meliputi para Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Bagian Hukum Setdakab.
- (3) MPTGR sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam melaksanakan sidang tidak dapat diwakilkan dan jumlah keanggotaan MPTGR setiap bersidang dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan berjumlah ganjil.
- (4) MPTGR sebelum menjalankan tugasnya, dilantik dan mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati.
- (5) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
  - b. pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
  - c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.
- (6) Majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.
- (7) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
  - b. meminta ...



b. meminta ...



- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
  - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
  - d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
  - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
  - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
  - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
  - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (8) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang :
- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
  - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;
  - c. memutuskan pertimbangan pencerbitan SKP2K; dan
  - d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (9) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang :
- a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
  - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
  - c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - d. memeriksa bukti;
  - e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
  - f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
  - g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
  - h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
  - i. memberikan ...





- i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
  - j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
  - k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (10) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab kepada Bupati.
- (11) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun.

#### Pasal 11

- (1) Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dibentuk sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit kerja pada BPKD.

#### BAB V

#### TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

#### Pasal 12

- (1) Dalam menyelesaikan Kerugian Daerah, Bupati membentuk TPKD dengan Keputusan Bupati.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang:
- a. melakukan pengumpulan data, informasi dan verifikasi kerugian TGR melalui informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan huruf d berdasarkan penugasan dari Bupati;
  - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya dugaan Kerugian Daerah;
  - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
  - d. memproses SKTJM pelaku TGR;
  - e. menginventarisasi harta kekayaan milik pelaku TGR yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
  - f. menginventarisasi kerugian TGR;
  - g. melakukan penagihan kerugian TGR;
  - h. kewenangan untuk mengusulkan penghapusan dari Aset daerah yang sudah terakumulasi dalam Neraca Daerah;

i. menatausahakan ...



- i. menatausahakan penyelesaian Kerugian Daerah;  
dan
  - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pejabat pada Inspektorat sebagai ketua TPKD, pejabat pada BPKD sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 13

- (1) TPKD membentuk sekretariat TPKD untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Inspektorat.

#### Pasal 14

- (1) Bupati sebagai pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah, dapat menugaskan Inspektorat untuk melaksanakan tugas dan kewenangan TPKD.
- (2) Tugas dan wewenang Inspektorat dalam melaksanakan kewenangan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas pada penyelesaian Kerugian Daerah atas:
  - a. tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Inspektorat selaku pengawas fungsional internal Pemerintah Daerah; atau
  - b. laporan hasil audit oleh BPK, berdasarkan penugasan dari Bupati.
  - c. laporan dari Kepala SKPK pelapor, berdasarkan penugasan dari Bupati.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada tugas dan wewenang TPKD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI ...

BAB VI  
TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN  
GANTI RUGI


Pasal 15

- (1) Dalam menyelesaikan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Kepala SKPK pelapor mengupayakan agar pelaku TGR membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK maupun APIP.
- (2) Kepala SKPK pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menyelesaikan Kerugian Daerah dibantu oleh TPKD.
- (3) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh melalui Kepala SKPK pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati menugaskan Majelis Pertimbangan untuk mengupayakan SKTJM.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pelaku TGR menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), pelaku wajib menyerahkan jaminan kepada Kepala SKPK pelapor.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk dokumen sebagai berikut:
  - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
  - b. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama pelaku TGR; dan
  - c. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari pelaku TGR.
- (3) SKTJM yang telah ditandatangani oleh pelaku TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat ditarik kembali.
- (4) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlaku setelah Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan.

Pasal 17 ...



#### Pasal 17

- (1) Penggantian Kerugian Daerah segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara/Daerah dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (4) Apabila pelaku TGR telah mengganti Kerugian Daerah, TPKD/Majelis Pertimbangan mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual.

#### Pasal 18

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, pelaku TGR dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan Kepala SKPK pelapor.

#### Pasal 19

Dalam hal pegawai bukan bendahara dan/atau pejabat lain telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Bupati mengeluarkan surat rekomendasi kepada Majelis Pertimbangan dengan tembusan kepada BPK agar kasus Kerugian Daerah dikeluarkan dari daftar Kerugian Daerah.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh, Bupati atau Kepala BPKD mengeluarkan SKP2KS dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pelaku TGR tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
  - a. identitas pelaku TGR / pengampu / yang memperoleh hak / ahli waris;
  - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
  - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;

d. cara ...

- d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
  - c. daftar harta kekayaan milik pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (3) Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.
  - (4) Bentuk dan isi SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai produk hukum Daerah.

#### Pasal 21

- (1) SKP2KS diserahkan kepada pelaku TGR melalui Kepala SKPK pelapor dengan tembusan disampaikan kepada Majelis Pertimbangan.
- (2) Pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat menerima atau mengajukan keberatan terhadap SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala BPKD dengan disertai bukti.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak menunda kewajiban pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk menggantikan Kerugian Daerah.

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal pelaku TGR mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Bupati memerintahkan Majelis Pertimbangan untuk melakukan upaya penyelesaian keberatan melalui sidang Majelis Pertimbangan.
- (2) Dalam sidang untuk penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pertimbangan bertugas:



a. memeriksa ...



- a. memeriksa dan mewawancarai pelaku TGR/ pengampu / yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber BPK, APIP atau pihak yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
- d. melakukan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian TGR.

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai oleh pelaku TGR, Majelis Pertimbangan menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi pertimbangan penghapusan berupa:
  - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pelaku TGR; dan/atau
  - b. uang, surat berharga, dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan pelaku TGR yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati.
- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melakukan proses penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan/atau huruf b, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai oleh pelaku TP/TGR, Majelis Pertimbangan menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati berupa pertimbangan untuk menerbitkan SKP2K.



(3). SKP2K ...



- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Majelis Pertimbangan menetapkan putusan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), yang tidak ada pengajuan keberatan dari pelaku TGR / pengampu / yang memperoleh hak/ahli waris, Bupati menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
- a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan telah terlampaui dan pelaku TGR tidak mengajukan keberatan;
  - b. pelaku TGR mengajukan keberatan tetapi ditolak; dan/atau;
  - c. telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM atau SKP2KS namun Kerugian Daerah belum diganti sepenuhnya.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat materi:
- a. identitas pelaku TGR / pengampu / yang memperoleh hak / ahli waris;
  - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
  - c. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
  - d. cara dan waktu mengganti Kerugian Daerah;
  - e. daftar barang jaminan pelaku TGR /pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang akan diserahkan kepada KPKNL; dan
  - f. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada KPKNL.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada:
- a. BPK;
  - b. Majelis Pertimbangan;
  - c. KPKNL; dan
  - d. pelaku TGR /pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (5) Kepala SKPK pelapor wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Majelis Pertimbangan apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari telah terlampaui, pelaku TGR tidak mengganti Kerugian Daerah secara tunai.



(6) Bentuk ...





- (6) Bentuk dan isi SKP2K sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai produk hukum daerah.

## BAB VII PENAGIHAN DAN PENYETORAN

### Pasal 26

- (1) Kepala BPKD melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Kepala SKPKD paling lama 7 (tujuh) hari sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
  - c. tata cara pembayaran; dan
  - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
  - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
  - d. tata cara pembayaran; dan
  - e. tanggal jatuh tempo pembayaran.

(6) Surat ...



- (6) Surat penagihan sebagaimana pada ayat (3), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan / Pengampu / Yang Memperoleh Hak / Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari setelah surat penagihan diterbitkan.

#### Pasal 27

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, kepala BPKD memberikan surat teguran tertulis.

#### Pasal 28

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama, dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K oleh Majelis.

#### Pasal 29

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS.



(2) Dalam ...



- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, kepala BPKD memberikan teguran tertulis.
- (3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS, penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

#### Pasal 30

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan keputusan Majelis.

#### Pasal 31

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2K.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, kepala BPKD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 32 ...



### Pasal 32

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan kesatu dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan / Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah menyerahkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani piutang negara di wilayahnya.

### Pasal 33

Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), pelaku TGR/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris menyetor Kerugian Daerah ke Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran.

### Pasal 34

- (1) Surat tanda setoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibuat dalam rangkap 4 (empat), diserahkan kepada Kepala SKPK pelapor sebagai bukti pelunasan sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (2) Kepala SKPK pelapor melaporkan pelaksanaan TGR kepada Bupati dengan melampirkan bukti pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Bupati menyampaikan pelaksanaan TGR yang diterima dari Kepala SKPK pelapor kepada BPK dengan melampirkan bukti pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebanyak 1 (satu) lembar.



Pasal 35 ...



Pasal 35

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas.
- (2) Surat keterangan tanda lunas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Kepala BPKD untuk SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
  - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan / Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
  - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
  - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
- (5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada Pengadilan Negeri.



(6) Surat ...



- (6) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada:
- a. BPK;
  - b. Majelis Pertimbangan;
  - c. Pihak Yang Merugikan / Pengampu / Yang memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
  - d. Pengadilan Negeri.

#### Pasal 36

Atas dasar surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, PPKD mengusulkan penghapusan:

- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
- b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan Daerah.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke kas daerah, pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.
- (3) Bendahara umum daerah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak terduga.



(5) Permohonan ...



- (5) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. dokumen SKP2KS/SKP2K; dan
  - c. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS/SKP2K;

#### Pasal 38

Bupati menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada KPKNL apabila sampai dengan batas waktu kewajiban setor berdasarkan SKP dan SKP2K ternyata pelaku TGR tidak menindaklanjuti/ wanprestasi.

#### Pasal 39

Penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada KPKNL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40


KPKNL dapat melakukan pelelangan terhadap barang sitaan sebagai jaminan yang diperoleh dari pulau TGR kerugian daerah.

### BAB VIII PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

#### Pasal 41

- (1) Piutang Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.
- (3) Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

(4) Penghapusan ...

The block contains three handwritten signatures in blue ink. The first signature is on the left, the second in the middle, and the third on the right. Below the third signature is a horizontal blue line.



- (4) Penghapusan Piutang Daerah terhadap pelaku Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila:
- a. pelaku yang bersangkutan meninggal dunia tanpa meninggalkan harta benda atau ahli waris, dan apabila ada ahli warisnya juga dalam keadaan tidak mampu;
  - b. pelaku yang bersangkutan telah dipecat diberhentikan tanpa hak pensiun dan dalam keadaan tidak mampu;
  - c. pelaku tidak diketahui keberadaannya;
  - d. pelaku dalam keadaan dibawah pengampuan (*curatile*) keluarga, dan ahli warisnya tidak mampu; atau
  - e. akibat *force majeure*, yaitu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia atau diluar dugaan manusia yang berdampak langsung terhadap pelaku.
- (5) Penghapusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh:
- a. Bupati dengan tembusan DPRK untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
  - b. Bupati dengan persetujuan DPRK untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

## BAB IX PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

### Pasal 42

Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah TGR dinyatakan selesai.

### Pasal 43

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan.



BAB X ...



## BAB X KEDALUARSA

### Pasal 44

Kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan /Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

## BAB XI KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DENGAN SANKSI LAINNYA

### Pasal 45

Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 46

Putusan pidana tidak membebaskan Pihak Yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 47

- (1) Putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku;
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya; dan
- (3) Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru  
pada tanggal, 1 Maret 2021 M  
17 Rajab 1442 H

Diundangkan di Karang Baru  
pada tanggal, 1 Maret 2021 M  
17 Rajab 1442 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2021 NOMOR 11

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG  
 NOMOR : 11 TAHUN 2021  
 TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN  
 GANTI KERUGIAN DAERAH

#### A. FORMAT SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

##### SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....1)  
 NIP : .....  
 Pangkat : .....  
 Jabatan : .....  
 Alamat : .....  
 .....

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp. ....2) (.....dengan huruf.....) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan .....3).....

Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut Ke Kas Umum Pemerintah.....4) dalam jangka waktu .....5) (.....dengan huruf.....) bulan sejak saya menandatangani SKTJM ini, dengan ketentuan.....6)

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :

a. ....7);  
 b. ....;  
 c. ....;

Apabila dalam jangka waktu .....5) (.....dengan huruf.....) setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

.....8)

Materai cukup

(.....Nama.....)



Menyetujui ...

Menyetujui,  
Kepala Badan/Dinas.....9).

.....(nama)

.....(NIP)

Saksi-saksi : 1. ....10)  
2. ....

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani SKTJM.
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 3) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 4) Diisi nama Pemerintahdaerah dimana pemilik rekening kas umum daerah.
- 5) Diisi jangka waktu pengembalian kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan tatacara pengembalian apakah tunai atau angsuran, apabila angsuran dijelaskan berapa kali dan batas waktu pembayaran.
- 7) Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian daerah.
- 8) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani, serta nama pihak yang merugikan.
- 9) Diisi dengan nama SKPK yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 10) Diisi dengan nama, saksi disertai NIP, yaitu satu dari TPKD dan satu pejabat dilingkungan SKPK yang bersangkutan bekerja.
- 11) Diisi dengan Bupati, Badan Pemeriksa Keuangan, SKPK yang membidangi fungsi pengawasan, SKPK dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.



B. FORMAT ...



B. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA.

KEPUTUSAN .....1)  
NOMOR : .....2)

TENTANG  
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA  
TERHADAP SAUDARA/I .....3)

Menimbang : a. ....;  
b. ....;  
c. Dst.

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. ....;  
4. Dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN .....1) TENTANG PEMBEBANAN  
PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA KEPADA  
SAUDARA/I .....

KESATU : membebani Saudara/I .....3) sebesar Rp.  
.....4) (.....dengan huruf.....) atas kerugian  
daerah yang disbabkan .....5).

KEDUA : mewajibkan Saudara/I .....3) sebagaimana  
Diktum KESATU untuk mengembalikan sejumlah  
uang dimaksud secara tunai paling lama 90 (Sembilan  
puluh) hari sejak ditetapkan keputusan ini.

KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut,  
berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/I  
.....3):  
a. ....6)  
b. ....

KEEMPAT : Memberi kesempatan kepada Saudara/i sebagaimana  
diktum KESATU untuk mengajukan keberatan atau  
pembelaan diri atas kerugian negara dalam jangka  
waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah  
menerima Keputusan ini.

KELIMA ...



KELIMA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut Saudara/I sebagaimana diktum KESATU tidak mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian daerah, maka akan segera diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....7)

Pada tanggal : .....

Bupati/

Kepala Badan/Kepala Dinas .....8)

(.....nama.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. ....9)
2. ....
3. ....
4. ....
5. arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani Keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan NIP bagi Pegawai Negeri bukan bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan perintah sita jaminan atas daftar harga sebagaimana diktum KETIGA kepada instansi yang berwenang dalam hal dianggap perlu.
- 8) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 9) Diisi dengan nama jabatan/nama SKPK yang menjalankan fungsi SKPK Diisi dengan nama pemerintah.

10) Diisi ...



- 10) Diisi dengan nama pemerintah/nama SKPK yang menjalankan fungsi SKPK.
- 11) Diisi dengan nama Bupati, Badan Pemeriksa Keuangan, SKPK yang menjalankan fungsi SKPK, SKPK yang membidangi fungsi pengawasan, SKPK dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

C. FORMAT ...  


C. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN TANGGUNGJAWAB KERUGIAN DAERAH.

KEPUTUSAN .....1)  
 Nomor: ..... ..2)

TENTANG  
 PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP SAUDARA/I.....3)

Menimbang : a. ....  
 b. ....  
 c. dst

Mengingat : 1. ....  
 2. ....  
 3. ....  
 4. dst

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN .....1) TENTANG  
 PEMBEBASAN KERUGIAN KERUGIAN DAERAH  
 TERHADAP SAUDARA/I.....3)

KESATU : Terdapat kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah sebesar Rp ... ..4) (....dengan huruf....) yang menjadi tanggung jawab Saudara/i.....3) di lingkungan.....5).

KEDUA : Saudara/I sebagaimana diktum KESATU tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian daerah yang terjadi.

KETIGA : Membebaskan sebagaimana diktum KESATU dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....7)

Pada tanggal .....

Bupati

.....(nama).....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. ....9)
2. ....
3. ....
4. ....
5. arsip.

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nama jabatan penandatanganan keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian anggota.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian.
- 5) Diisi dengan nama SKPK dimana pihak yang merugikan ditempatkan.
- 6) Diisi dengan hal lain yang dianggap perlu, seperti pihak yang merugikan sudah melakukan kewajiban/pembayaran dan berapa yang harus dikembalikan pemda kepada yang bersangkutan apabila sudah melakukan pembayaran.
- 7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 8) Diisi dengan nama jabatan.
- 9) Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara didaerah, SKPK yang menjalankan fungsi SKPK, SKPK yang membidangi fungsi pengawasan, SKPK dimana yang bersangkutan ditempatkan, majelis, Yang Bersangkutan.




D. FORMAT ...



D. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN  
 ATAS KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN  
 SEMENTATARA KEPUTUSAN.

KEPUTUSAN .....1)

Nomor: .....2)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN TERHADAP  
 SAUDARA/I .....3)

Menimbang : a. ....;  
 b. Dst.

Mengingat : 1. ....;  
 2. ....;  
 3. ....;  
 4. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN .....1) TENTANG PENETAPAN  
 PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN TERHADAP  
 SAUDARA/I .....

KESATU : Membebani Saudara/I .....3) sebesar Rp.  
 .....4) (.....dengan huruf.....) atas  
 kerugian daerah yang disebabkan .....5).

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah,  
 berikut daftar harta kekayaan milik saudara/i  
 .....3);  
 a. .....6);  
 b. ....

KETIGA : mewajibkan kepada Saudara/i sebagaimana KESATU  
 untuk mengganti kerugian daerah sebagaimana  
 tercantum pada diktum KESATU ke rekening kas  
 Umum Daerah .....7) melalui .....8) paling  
 lambat .....9) (.....dengan huruf.....) hari sejak  
 keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : apabila Saudara/i sebagaimana diktum KESATU,  
 tidak mengganti kerugian sejumlah dan sampai  
 dengan batas waktu sebagaimana diktum KETIGA  
 maka hak penagihan akan diserahkan kepada  
 .....10).

KELIMA ...



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....7)  
Pada tanggal .....,.....

Bupati

.....(nama).....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. ....13)
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. arsip.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nama jabatan penandatanganan keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian anggota.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan nama Pemerintah Daerah.
- 8) Diisi dengan tempat pembayaran (bank/bendahara penerimaan/ lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
- 9) Diisi dengan batas waktu pembayaran.
- 10) Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang Negara di daerah.
- 11) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan Surat Keputusan.
- 12) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 13) Diisi dengan Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPK yang menjalankan fungsi SKPK, SKPK yang membidangi fungsi pengawasan, SKPK dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

E. FORMAT ...

E. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN  
ATAS KETERANGAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK WANPRESTASI.

KEPUTUSAN .....1)

Nomor: ..... ..2)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN TERHADAP  
SAUDARA/I .....3)

Menimbang : a. ....;  
b. Dst.

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. ....;  
4. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN .....1) TENTANG PENETAPAN  
PEMBEBANAN PENGgantian KERUGIAN TERHADAP  
SAUDARA/I .....3)

KESATU : Membebani Saudara/i .....3) sebesar Rp.  
.....4) (.....dengan huruf.....) atas  
kerugian daerah yang disebabkan .....5)

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah,  
berikut daftar harta kekayaan milik Saudara/i  
sebagaimana diktum KESATU:

a. ....6)  
b. ....

KETIGA : menyerahkan hak penagihan kepada .....7),  
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan ini  
ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....7)

Pada tanggal .....,...

Bupati

.....(nama).....



salinan ...

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. arsip.

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nama jabatan penandatanganan keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian anggota.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah (apabila pihak yang merugikan telah melakukan sebagian pembayaran nilai dikurangi dengan jumlah yang telah diterima pemda).
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang Negara di daerah.
- 8) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan Surat Keputusan.
- 9) Diisi dengan nama Pemerintah Daerah.
- 10) Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang Negara di daerah.
- 11) Diisi dengan Diisi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah, SKPK yang menjalankan fungsi SKPK, SKPK yang membidangi fungsi pengawasan, SKPK dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.



F. FORMAT ...





## F. FORMAT PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH.

a. Format penagihan berdasarkan SKTJM dan SKP2K



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Ir. H. Juanda No. 69 Karang Baru Kode Pos 24476  
 Telepon (0641) 333000, 332999, 332899 Faximil (0641) 333000  
 E-mail: [sekretarisdaerah@acehtamiangkab.go.id](mailto:sekretarisdaerah@acehtamiangkab.go.id)  
 Website: <http://humas.acehtamiangkab.go.id>

....., .....1)

Nomor : .....2)  
 Lampiran : .....3)

Perihal : Surat Tagihan

Kepada :  
 Yth .....4)  
 di-  
 .....5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp. ....6) (... dengan huruf ...), yang sudah dibayarkan sebesar Rp. ....7) (... dengan huruf ...), sehingga sisa kewajiban yang masih harus saudara penuhi sebesar Rp. ....8) (... dengan huruf ...) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No .....9) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk segera melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah .....10) melalui .....11) paling lambat tanggal .....12) sebesar Rp. ....13) (... dengan huruf ...) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No .....9).

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

....., .....14)  
 Kepala Badan/Dinas .....15)

Tembusan disampaikan kepada : (..... nama .....)

1. ....16)
2. ....)
3. Arsip

Petunjuk ...

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nama, tempat dan tanggal penertiban surat.
- 2) Diisi dengan nomor surat.
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
- 4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 5) Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggung jawab.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 7) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang sudah dibayarkan.
- 8) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang masih harus dibayarkan.
- 9) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2K.
- 10) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 11) Diisi dengan pilihan metode/tempat pembayaran apakah ke Bank, bendahara penerimaan atau Lembaga Keuangan bukan Bank yang ditunjuk (apabila ke Bank lengkapi nomor rekening).
- 12) Diisi dengan tanggal waktu pembayaran.
- 13) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan dokumen.
- 14) Diisi dengan nama, tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani.
- 15) Diisi dengan nama SKPK dimana yang menjalankan fungsi SKPK.
- 16) Diisi dengan Perwakilan kementerian Keuangan yang menangani urusan piutang/utang Negara/daerah di daerah, dan majelis (apabila berdasarkan SKP2K), SKPK yang membidangi fungsi pengawasan, SKPK dimana yang bersangkutan ditempatkan.




b. Format ...



- b. Format penagihan berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Ir. H. Juanda No. 69 Karang Baru Kode Pos 24476  
Telepon (0641) 333000, 332999, 332899 Faximil (0641) 333000  
E-mail: [sekretarisdaerah@acehtamiangkab.go.id](mailto:sekretarisdaerah@acehtamiangkab.go.id)  
Website: <http://humas.acehtamiangkab.go.id>

.....1)

Nomor : .....2)

Lampiran : .....3)

Perihal : Surat Tagihan

Kepada :

Yth .....4)

di-

.....5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara/i memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp. ....6) (...dengan huruf...) sesuai dengan dokumen SKP2KS No .....7) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta Saudara untuk melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Pemerintah .....8) melalui .....9) sebesar Rp. ....10) (...dengan huruf...) sesuai dengan SKP2KS No.....7) paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kerja SKP2KS ditetapkan.

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

.....14)

Kepala Badan/Dinas .....15)

(..... nama .....)

Tembusan disampaikan kepada :

1. ....16)

2. ....)

3. Arsip

Petunjuk ...

## Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nama, tempat dan tanggal penertiban surat.
- 2) Diisi dengan nomor surat.
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
- 4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 5) Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 7) Diisi dengan nomor SKP2KS.
- 8) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 9) Diisi dengan pilihan metode/tempat pembayaran (nama Bank, bendahara penerimaan atau Lembaga Keuangan bukan Bank yang ditunjuk).
- 10) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan.
- 11) Diisi dengan nama, tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani.
- 12) Diisi dengan nama SKPK dimana yang menjalankan fungsi SKPK.
- 13) Diisi dengan nama SKPK yang membidangi fungsi pengawasan, SKPK dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis.

Kronologis

- Laporan Insang Males 2020  
Pagu 9 M, realisasi 20% selam  
tp dr 219 M disyap lebebi

- 161 - diarahkan Divisi u gelasi

partisan diarahkan ke direksis

insang campu belu 7, tp dlm

ke bu proses

bin direksi

dlm penerapan ada 2 penerapan

leser, semua dr Prov, unita zoom

reality kelas dlm kepastian

- Klu diarahkan, degen BA

- ~~Kep no 278 Tahun 2020~~

~~Agashts~~

~~u arnuk Maret - Agustus 2020~~

~~Kep no 2539 tahun 2020~~

7 Oktober

di penerapan September - Des - Des

Alm Pones in 1/3 dlm SPIT bu

Kep no 2538/2020 Juni - Des

Kep Males Hox HK.01.07/Males/278/2020 Maret - Mei

392 - 30 ju

u penerapan

u dr. Interog bisa

alihakarkan thsant

- apala Holes salit dan wft, insang bay ar

Perpres 33/2006

Kronologis

## G. FORMAT SURAT KETERANGAN LUNAS



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Ir. H. Juanda No. 69 Karang Baru Kode Pos 24476  
Telepon (0641) 333000, 332999, 332899 Faximil (0641) 333000  
E-mail: [sekretarisdaerah@acehtamiangkab.go.id](mailto:sekretarisdaerah@acehtamiangkab.go.id)  
Website: <http://humas.acehtamiangkab.go.id>

## SURAT KETERANGAN LUNAS

NO : ..... 1)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan/Dinas .....2) dengan ini menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian daerah terhadap:

Nama : .....3)

NIP : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No .....4) dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp. ....5) dari kewajiban berdasarkan SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No .....4) sebesar Rp. ....6).

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan dokumen kepemilikan/asset yang telah dijadikan dijaminakan telah dilakukan sita jaminan sebagaimana tercantum SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No ....4) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	No. bukti	Lokasi	Keterangan

Demikian ...

Demikian, Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....7)  
Kepala Badan/Dinas .....8)

(.....nama.....)

Salinan Surat ini disampaikan kepada :

1. ....9)
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor surat.
- 2) Diisi dengan nama SKPK yang menjalankan fungsi SKPK.
- 3) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- 4) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- 5) Diisi dengan jumlah uang yang telah dibayarkan.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 8) Diisi dengan nama SKPK yang menjalankan fungsi SKPK.
- 9) Diisi dengan Bupati, Badan Pemeriksa Keuangan, kantor Perwakilan kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang Negara didaerah, SKPK yang membidangi fungsi Pengawasan, SKPK dimana yang bersangkutan ditempatkan, yang bersangkutan.



H. FORMAT ...





## H. FORMAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN

Kepada Yth  
Bupati .....1)

Di tempat

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....2)  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Schubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai kerugian daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum dalam SKP2KS/SKP2K No .....3) lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan kerugian daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir. Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan:

1. SKP2KS/SKP2K.
2. Bukti Pengurangan Tagihan.
3. Perhitungan Pengurangan Tagihan.

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

....., .....4)

{.....nama.....}

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 2) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- 3) Diisi dengan nomor dokumen SKP2KS/SKP2K.
- 4) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat permohonan.

I. FORMAT ...



## I. FORMAT DAFTAR KERUGIAN DAERAH

## DAFTAR KERUGIAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten ..... 11)

Tahun ..... 12)

No	Nama/ Jabatan	Unit Kerja	No. SKTJM /SKP2KS /SKP2K	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Daerah (Rp)	Jumlah Pembayaran /angsuran s/d Bulan ... (Rp)	Sisa kerugian	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)

..... 13  
Kepala Badan/Dinas ..... 14

(..... nama.....)

## Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor urut.
- 2) Diisi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah.
- 3) Diisi dengan nama tempat/instansi kejadian perkara.
- 4) Diisi No./Tgl.SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- 5) Diisi uraian kasus/tahun kejadian.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima.
- 8) Diisi dengan jumlah kolom dikurangi angka.
- 9) Diisi dengan nomor bukti kepemilikan, jenis dan jumlah barang jaminan.
- 10) Diisi dengan pelaksanaan SKTJM, Mis: Lunas, tunai, atau melalui penjualan barang.
- 11) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 12) Diisi dengan untuk periode tahun pelaporan keuangan/tahun anggaran.

13) Diisi ...

- 13) Diisi dengan nama tempat dan tanggal.  
14) Diisi dengan nama SKPK yang menjalankan fungsi SKPK.

BUPATI ACEH TAMIANG,   
  
 MURSIL